

MARI MENYIMAK YUKK!

Materi pengaturan yang dimuat dalam **RUU Perkumpulan** versi usulan masyarakat sipil, antara lain:

SIFAT, TUJUAN, DAN BENTUK

HAK DAN KEWAJIBAN PERKUMPULAN

PENDIRIAN

KEANGGOTAAN

ORGAN PERKUMPULAN

KEKAYAAN

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

RUU Perkumpulan itu untuk siapa sih? Apa saja sih yang diatur, serta apa bedanya dengan yayasan atau lainnya?

NAH untuk lebih pastinya, akan kita bahas lebih rinci! **Cekidot ya!**

PERTIMBANGAN RUU PERKUMPULAN

KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL, DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DIJAMIN OLEH UUD 1945

PERLINDUNGAN HUKUM HARUS MEMBERIKAN PELUANG BERKEMBANGNYA PARTISIPASI POLITIK KEWARGAAN

STAATSBLAD 1870 NO. 64 YANG MENGATUR PERKUMPULAN-PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEADAAN DI INDONESIA

PERBEDAAN PERKUMPULAN DENGAN YAYASAN DAN ORMAS

ASPEK	PERKUMPULAN	YAYASAN	ORMAS
CIRI UTAMA	- Berbasiskan anggota - Ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum	- Tidak berbasiskan anggota (modal/kekayaan) - Berbadan hukum	Campur aduk seluruh jenis dan bentuk organisasi, berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
DOKUMEN IDENTITAS	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri
INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian Dalam Negeri
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN	- Individu - Organisasi - Kombinasi individu dan organisasi	Didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal	Didirikan oleh 3 orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan
PEMBUBARAN	Pencabutan status badan hukum melalui putusan pengadilan	Pencabutan status badan hukum melalui putusan pengadilan	Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

SIFAT • TUJUAN • BENTUK

Bagaimana sih sifat, tujuan, dan bentuk perkumpulan itu?

YUK SIMAK !

SIFAT

- Sukarela
- Mandiri
- Nirlaba
- Demokratis

TUJUAN

Untuk cita-cita para anggotanya

Lingkup tidak terbatas pada bidang sosial, pendidikan, lingkungan, bantuan hukum, profesi, hobi, seni, budaya, dll

BENTUK

Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum

Bagi yang tidak berbadan hukum, tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tapi haknya berserikat dan berkumpul tetap dilindungi oleh UUD 1945

PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

Warga negara saja punya hak dan kewajiban, perkumpulan juga ada dong, apalagi yang berbadan hukum!

KEWAJIBAN

HAK

- Perlakuan yang sama, adil, dan sederajat dari negara
- Mengatur rumah tangga perkumpulan secara mandiri
- Memiliki harta kekayaan
- Melakukan perbuatan hukum, seperti mengajukan gugatan dan sebagainya

- Tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
- Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia
- Mendapatkan pengesahan badan hukum dari menteri terkait

PENDIRIAN, KEANGGOTAAN, DAN ORGAN PERKUMPULAN

NAH setelah hak dan kewajiban, kita harus tahu nih siapa saja sih yang harus ada di suatu perkumpulan

1 (satu) orang sekretaris

1 (satu) orang ketua

1 (satu) orang anggota

BADAN PENGURUS
atau disebut dengan nama lainnya

DIDIRIKAN

- Perorangan
- Badan hukum
- Gabungan antara perorangan dan badan hukum

ANGGOTA

- Orang perseorangan
- Badan hukum dan atau gabungan antara perorangan dan badan hukum

KEKAYAAN PERKUMPULAN

Dalam melaksanakan kegiatannya, tentu sebuah perkumpulan memerlukan dana ya kawan-kawan. Dari mana sih sumbernya?

BERASAL DARI:

- Iuran anggota
- Sumbangan yang tidak mengikat
- Hibah
- Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar

DIGUNAKAN:

untuk melaksanakan kegiatan guna mewujudkan maksud dan tujuan perkumpulan

Perkumpulan juga dapat mendirikan badan usaha dalam rangka mengelola kekayaannya

Pendirian badan usaha oleh perkumpulan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan keayaannya pun wajib dilakukan secara terbuka dan akuntabel

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Sebuah perkumpulan itu bisa dibubarin ga sih?

Bisa dong! Ini faktor-faktornya:

KARENA:

- Berdasarkan keputusan RUA
- Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pengadilan negeri dapat membubarkan perkumpulan atas permohonan kejaksaan dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan

UUD 1945

Ingat! Pembubaran yang dimaksud adalah pencabutan badan hukum. Meski bisa dibubarkan, hak berserikatnya tetap diakui atau melekat dan dilindungi oleh UUD 1945, ya!

PESAN KAMPANYE

YUK!

Kita dorong bareng DPR RI dan pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Perkumpulan, serta segera mencabut UU Ormas dan menyatakan Staatsblad 1870 No. 64 tentang perkumpulan berbadan hukum di Indonesia tidak berlaku lagi